



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

SEKOLAH GRATIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pemerataan pendidikan dan penunrasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu sekolah gratis untuk jenjang pendidikan secara khusus pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Sekolah Gratis di Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen UUD 1945 pasal 31, ayat 1 dan 2;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEKOLAH GRATIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- e. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.
- f. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- g. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan dalam bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

- h. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- i. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- j. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- k. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- l. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- m. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- n. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat (UPTD) adalah lembaga teknis yang menangani pendidikan yang berada di kecamatan.
- p. Gratis adalah tidak dipungut bayaran.
- q. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah atau pihak lain kepada yang berhak menerima.
- r. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan mengelola pendidikan.
- s. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- t. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

SEKOLAH GRATIS MEMPUNYAI MAKSUD DAN TUJUAN:

Pasal 2

- (1). Mengupayakan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas atau mutu, relevansi, kesetaraan dan kepastian dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap anak usia sekolah di Kabupaten Gunung Mas;
- (2). Memberikan pendidikan minimal bagi anak usia sekolah untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- (3). Membebaskan peserta didik (siswa baru/ kelas pertama pada setiap satuan pendidikan) dari segala biaya yang menjadi tanggungan orang tua berupa :
 - a. Pakaian Seragam Nasional
 - b. Pakaian Batik khas daerah
 - c. Pakaian Pramuka
 - d. Pakaian Olahraga

BAB III**SEKOLAH GRATIS****Pasal 3**

- (1). Bahwa pelaksanaan Program Sekolah Gratis diberlakukan mulai Tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri se-Kabupaten Gunung Mas.
- (2). Untuk Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) maupun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) diperbolehkan memungut biaya dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.

BAB IV**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKOLAH GRATIS****Pasal 4**

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati Gunung Mas dalam penyelenggaraan sekolah gratis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis sekolah gratis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan sekolah gratis dengan instansi terkait dengan lingkungan Kabupaten Gunung Mas dan Propinsi.
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan memonitor sekolah gratis di sekolah.
- d. Menyusun dan merumuskan pedoman sekolah gratis.
- e. Mempublikasikan pelaksanaan sekolah gratis.
- f. Melakukan penilaian dan evaluasi sekolah gratis.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan sekolah gratis kepada Bupati.

BAB V**PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH GRATIS****Pasal 6**

- (1). Pelaksana program subsidi sekolah gratis mulai jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri mempunyai tugas pokok melayani peserta didik dalam memperoleh akses dan layanan pendidikan yang dibutuhkan tanpa memungut biaya apapun.
- (2). Pengelolaan program subsidi sekolah gratis pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan Program Sekolah Gratis dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 8

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 merupakan dasar dan acuan pengelolaan Program Sekolah Gratis pada tingkat satuan pendidikan.

Pasal 9

Besaran biaya subsidi sekolah gratis akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI DAN HUKUM

Pasal 10

Bagi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Program Sekolah Gratis akan dikenakan sanksi administrasi dan hukuman kurungan sebagai berikut :

- a. Akan menerima sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Akan dikenakan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) atau hukuman kurungan badan selama 1 tahun penjara.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 11

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran/penyelewengan dari Program Sekolah Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 12

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 sebagai berikut :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan administrasi pengelolaan Program Sekolah Gratis;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran administrasi penyelenggraan program sekolah gratis;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggraan administrasi penyelenggaraan program sekolah gratis;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan pelanggraan administrasi program sekolah gratis;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggraan administrasi penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka 5;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi pelanggaran administrasi penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
- i. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Pasal 13

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dalam melaksanakan penyidikan disertai surat perintah resmi oleh Bupati dan atau oleh Pejabat yang berwenang, dan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas dan menyampaikan hasil penyidikannya, selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan atau Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Sekolah Gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2). Pembinaan dan Pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
- (3). Bupati dan Wakil Bupati dalam hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Badan, Dinas, Instansi Teknis yang membidangi tugas tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas melalui Hibah yang penyalurannya dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Hal-hal yang masih belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Januari 2011

BUPATI GUNUNG MAS,

CAP / TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

CAP / TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR 156

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ANDIO LACANDA TOEMON, SH
NIP. 19811001 200803 1 001**